

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

Nomor : HK.03.01/XI.4/12758/2021

Nomor : PP.04.03/1.3/2852/2021

Tentang

Penambahan Pasal 1 angka 5, Pasal 3 angka 2,
tentang penambahan program studi dan Peserta didik

Nomor : HK.03.01/XI.4/3159/2023

Nomor : ~~HK.03.01/1.3/1028/2023~~

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-02-2023), kami yang bertanda tangan dibawa h ini :

Nama : dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R.
Alamat : Jl. Kesehatan Nomor 1 Sekip, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
Telpon : 0274-587333
Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Kelana Kusuma Dharma., S.Kp.M.Kes
Alamat : Jl. 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak
Telepon : 0561-882632
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing di sebut "**PIHAK**"

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan sepakat untuk merubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan bagi Peserta Didik Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Nomor HK.03.01/XI 4/12758/2021 dan Nomor PP.04.03/1.3/2852/2021 dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

PASAL 1
Merubah Pasal 1 Angka 5

Semula Tertulis :

Peserta didik adalah mahasiswa Prodi D IV Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang melakukan kegiatan Pendidikan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Menjadi Tertulis :

Peserta didik adalah mahasiswa Prodi D IV Jurusan Teknologi Laboratorium Medis dan D IV Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang beralamat di jalan 28 Oktober Siantan hulu Pontianak

PASAL 2
Merubah Pasal 3 angka 2

Semula Tertulis :

Lingkup Peserta didik meliputi mahasiswa Prodi D IV Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak

Menjadi Tertulis :

Lingkup Peserta didik meliputi mahasiswa Prodi D IV Jurusan Teknologi Laboratorium Medis dan D IV Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang beralamat di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak

PASAL 3

- (1). Ketentuan dan Persyaratan lainnya dari perjanjian ini masih berlaku sepanjang tidak diubah atau diatur lain dalam *Addendum*.

- (2). Jika di dalam implementasi dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah atau memperbaiki peraturan-peraturan yang ada, maka akan dituangkan lebih lanjut *Addendum II* yang juga tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Demikian Addendum I ini di buat dalam rangkap 2 (dua) di atas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO
YOGYAKARTA



dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R.
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
PONTIANAK



Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes
Direktur